



P U T U S A N
Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di kabupaten Karimun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah nomor register 113/SK-V/2021/PN.TBK tanggal 27 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Karimun, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat berkenalan dan berpacaran lebih kurang sepuluh tahun. Selama berpacaran memang kadang kala terjadi pertengkaran kecil, namun pertengkaran kecil tersebut tidak menjadi persoalan namun tetap berjalan dengan baik;
2. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat memiliki itikad untuk berumahtangga;
3. Bahwa sehingga apa yang direncanakan pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2019 menurut agama Buddha, yang telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tanggal 27 November 2019;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat



- tinggal di Karimun;
5. Bahwa walaupun pernikahan telah berlangsung dan tinggal di rumah sendiri namun pertengkaran kecil tetap terjadi;
 6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut hanya memakan waktu beberapa minggu antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orang tua, namun tetap berkomunikasi. Rumah orang tua Penggugat berada di Kab Karimun;
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak** lahir di Karimun pada tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
 8. Bahwa sekitar awal tahun 2020 Tergugat mendapat panggilan untuk bekerja di Filipina, namun hubungan tetap masih baik walaupun ada pertengkaran sedikit dan sudah pulang ke rumah masing-masing orangtuanya, namun sebelum Tergugat berangkat ke Filipina, Penggugat dan Tergugat memeriksakan kesehatan ke salah satu klinik kesehatan, dan ternyata Penggugat dinyatakan positif hamil. Namun Tergugat tetap harus ke Filipina untuk bekerja sehingga meninggalkan Penggugat yang sedang hamil;
 9. Bahwa Tergugat berjanji akan pulang ketika Penggugat akan melahirkan anaknya. Namun ketika melahirkan hingga saat ini anak sudah besar Tergugat tidak pernah pulang;
 10. Bahwa selama hamil hingga saat ini Penggugat sudah tidak lagi tinggal di kediaman bersama, melainkan Penggugat tinggal di Gunung Papan bersama orangtuanya;
 11. Bahwa setelah Tergugat berangkat ke Filipina sering terjadi percekcoakan ketika berkomunikasi yang akhirnya sering memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga sekitar 3 bulan belakangan sudah tidak dapat berkomunikasi lagi Tergugat tidak pernah memberikan kabar;
 12. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat sekitar 3-4 bulan belakangan, padahal Pengugat tidak bekerja sehingga Penggugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 13. Bahwa setelah berangkat ke Filipina sejak awal tahun 2020 hingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat tidak pernah pulang, Tergugat tidak memperhatikan dan telah menelantarkan Penggugat beserta anaknya. Maka hal ini menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi bersama dalam bingkai perkawinan dan merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Tergugat dapat memberikan nafkah anak jika tidak keberatan dan apabila tidak memberikan nafkah anak, Penggugat tidak mempermasalahkannya;
15. Bahwa walaupun Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat, Tergugat masih tetap berkomunikasi dengan orangtua Tergugat hingga saat ini;
16. Bahwa adanya percecokan dan pertengkaran yang terus menerus beserta alasan-alasan lain yang dikemukakan diatas menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dimana perkawinan seperti itu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yakni membentuk kerluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
17. Bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan dan hakekat sebuah perkawinan, maka satu-satunya jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum anak yang bernama ----- lahir di Karimun pada tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, berada dan diasuh oleh Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak perbulan semampunya hingga dewasa;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakili sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 30 Mei 2022, relaas panggilan sidang 10 Juni 2022, relaas panggilan sidang 16 Juni 2022 serta risalah panggilan umum tanggal 21 Juni 2022 dan risalah panggilan umum tanggal 7 September 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK: ----- atas nama Penggugat, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga No. -----, atas nama Kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 05-08-2020, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-2;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor -----
----- antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 27-11-2019, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor -----
----- antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 27-11-2019, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-LU-05082020-0008. A.n. Richella Wijaya Kho anak kesatu Perempuan dari Ayah Theodorus Wijaya dan Ibu Susanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 05-08-2020, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi tanpa asli, Kartu Tanda Penduduk NIK: ----- atas nama Penggugat, pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan asli kecuali terhadap bukti surat P-6 yang tanpa asli, serta pula bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama Kaw le dan Sudirman, sebagai berikut :

1. **Saksi I**, di bawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga sebagai ayah kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu;
 - Bahwa anak saksi ada 3 (tiga) orang dan Penggugat anak saksi nomor 2 (dua);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2019 menurut agama Buddha;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tanggal 27 November 2019;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri di Kab Karimun tetapi setelah menikah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dari rumah dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Gunung Papan;
- Bahwa awalnya Penggugat bercerita dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran kecil akibat pertengkaran tersebut hanya memakan waktu beberapa minggu setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat pulang ke rumah saksi di Gunung Papan sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya Kab Karimun tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi;
- Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2020 Tergugat mendapat panggilan untuk bekerja di Filipina, namun sebelum Tergugat berangkat ke Filipina Penggugat dan Tergugat memeriksakan kesehatan ke salah satu klinik kesehatan, dan ternyata Penggugat dinyatakan positif hamil. Namun Tergugat tetap harus ke Filipina untuk bekerja sehingga meninggalkan Penggugat yang sedang hamil namun sebelum Tergugat berangkat Tergugat berjanji akan pulang ketika Penggugat akan melahirkan anaknya. Namun ketika melahirkan hingga saat ini anak sudah besar Tergugat tidak pernah pulang dan setelah Tergugat berangkat ke Filipina sering terjadi percekcoakan ketika berkomunikasi yang akhirnya sering memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sudah sekitar 3 bulan belakangan sudah tidak dapat berkomunikasi lagi, maka hal ini menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi bersama dalam bingkai perkawinan dan merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di telpon, kadang-kadang masalah uang belanja tidak dikirim oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat pulang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak sering terjadi pertengkaran beberapa minggu setelah pernikahan di tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi pertengkarannya hanya masalah-masalah kecil saja, dan masalah nafkah saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa sejak Tergugat berangkat ke Filipina akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah mengirimin uang untuk nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat terakhir berangkat ke Filipina akhir tahun 2019 tetapi alamat lengkapnya di Filipina saksi tidak tahu, dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, karena Tergugat tidak pernah bisa dihubungi lagi sampai sekarang ini, Handphonenya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa yang pertama kali pergi dari rumah adalah Tergugat, karena Tergugat tidak pulang-pulang akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi di Karimun;
- Bahwa sebelum ke Filipina Tergugat bekerja sebagai pengurus Perumahan Balai Garden;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena Tergugat sampai sekarang ini tidak ada kabar lagi;

2. Saksi II, di bawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga sebagai Kakak Kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa kami 3 (tiga) bersaudara saksi nomor 1 (satu) dan Penggugat anak nomor 2 (dua);

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2019 menurut agama Buddha;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tanggal 27 November 2019;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri di karimun tetapi setelah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dari rumah dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Gunung Papan;
- Bahwa awalnya Penggugat mengadu kepada saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran kecil akibat pertengkaran tersebut hanya memakan waktu beberapa minggu setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua kami di Gunung Papan sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Karimun tetapi antara Penggugat dan Tergugat tetap berkomunikasi. Kemudian sekitar awal tahun 2020 Tergugat mendapat panggilan untuk bekerja di Filipina, namun sebelum Tergugat berangkat ke Filipina Penggugat dan Tergugat memeriksakan kesehatan ke salah satu klinik kesehatan, dan ternyata Penggugat dinyatakan positif hamil. Namun Tergugat tetap harus ke Filipina untuk bekerja sehingga meninggalkan Penggugat yang sedang hamil namun sebelum Tergugat berangkat Tergugat berjanji akan pulang ketika Penggugat akan melahirkan anaknya. Namun ketika melahirkan hingga saat ini anak sudah besar Tergugat tidak pernah pulang dan setelah Tergugat berangkat ke Filipina sering terjadi percekcoakan ketika berkomunikasi yang akhirnya sering memicu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga sekitar 3 bulan belakangan sudah tidak dapat berkomunikasi lagi, Maka hal ini menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi bersama dalam bingkai perkawinan dan merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di telpon, kadang-kadang masalah uang belanja tidak dikirim oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua kami untuk menjemput Penggugat pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak sering terjadi pertengkaran beberapa minggu setelah pernikahan di tahun 2019 jadi sudah sekitar 2 (dua) tahunan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah;
- Bahwa setahu saksi hanya masalah-masalah kecil saja, dan masalah nafkah saja;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa sejak Tergugat berangkat ke Filipina akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat terakhir berangkat ke Filipina akhir tahun 2019 tetapi alamat lengkapnya di Filipina saksi tidak tahu, dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah di damaikan, karena Tergugat tidak pernah bisa dihubungi lagi sampai sekarang ini, Handphonenya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa yang pertama kali pergi dari rumah adalah Tergugat, karena Tergugat tidak pulang-pulang akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Gunung Papan;
- Bahwa sebelum ke Filipina Tergugat bekerja sebagai pengurus Perumahan di Karimun;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena Tergugat sampai sekarang ini tidak ada kabar lagi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun jangka waktu dan formalitas panggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedang tidak ternyata terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah (*default without reason*), maka sikap Tergugat yang demikian itu haruslah dianggap bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya melalui Pengadilan dan untuk itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sehingga dalam perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, kemudian agar anak yang bernama ANAK lahir di Karimun pada tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, berada dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, maka akan dilakukan konstantir fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari hal-hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor ----- dan Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan terdapat alasan perceraian sehingga menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian agar selanjutnya dapat dinyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi atas nama Kaw le dan Sudirman;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yakni keluarga dalam hal ini ayah dan saudara Penggugat yang juga sekaligus tetangga Penggugat yang tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat semasa hidup Bersama, yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara di atas, dan dari kesaksian yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran atau dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat. Hal mana telah sesuai menurut Pasal 308, dan 309 RBg Jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg serta merujuk pada Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan : "*audi et alteram partem atau audiat et altera pars*" (para pihak harus didengar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama ada pada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, namun demikian dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara sah dan patut, maka sangkalan dan pembuktian oleh Tergugat tersebut tidaklah dapat dilakukan, dan Tergugat dianggap oleh Majelis Hakim telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya melalui Pengadilan, karena kehadiran Tergugat di persidangan adalah hak dari Tergugat sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk datang di persidangan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, hlm. 101), oleh karena itu dalam perkara ini Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dimana menurut penilaian Majelis Hakim petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Gugatan Penggugat sehingga dapat diketahui apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak, oleh karenanya petitum ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya dari Gugatan Penggugat yakni petitum pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) berisi permintaan agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa perkawinan merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. merupakan ikatan lahir batin, sehingga tidak semudah itu dinyatakan putus karena perceraian melainkan harus dilakukan pembuktian perihal terdapat atau tidaknya alasan-alasan perceraian

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan petitum Penggugat angka (2) yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu tentu harus diuji apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dan tercatat menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *pendaftaran perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor*

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor ----- antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 27-11-2019 dan Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor ----- antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 27-11-2019, serta telah dibenarkan pula oleh para saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga saling bersesuaian satu sama lain, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan, maka selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan apakah dalam perkara *a quo* terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) sampai angka 17 (tujuh belas), yang mendalilkan bahwa karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sampai pada akhirnya Tergugat yang lebih dahulu pulang ke rumah orang tuanya di Karimun dan karena tinggal sendirian Penggugat juga pulang ke rumah orang tuanya di Gunung Papan, kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang terletak di Perum.Karimun, dan pergi ke Filipina sejak tahun 2019 sampai gugatan ini diajukan atau sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang demikian ternyata telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi atas nama Saksi I dan Saksi II, yang mana saksi tersebut menerangkan bahwa awalnya Penggugat melapor kepada saksi Sudirman bahwa mereka yakni Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama di perumahan balai garden yang bertetangga dengan saksi Sudirman, kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama di



komplek perumahan balai garden dan pergi ke rumah orang tuanya di belakang Kab Karimun, yang kemudian diikuti oleh Penggugat yang juga pulang ke rumah orang tua saksi Sudirman dan Penggugat di Gunung Papan, dan saat ini Tergugat sudah berada di Filipina namun sudah 3 (tiga) bulan tidak dapat dihubungi dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut yang mana dapat disimpulkan bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang mana pertengkaran itu semakin dikuatkan pula dengan fakta dan keadaan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di kediaman bersama di Karimun dikarenakan sejak hampir 2 (dua) tahun terakhir Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Perum karimun dan menetap di Filipina namun tidak pernah diketahui keberadaan alamat lengkapnya serta tidak dapat lagi dihubungi oleh Penggugat, sedangkan Penggugat telah tinggal di rumah orang tuanya di Gunung Papan, yang mana dapat disimpulkan perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama tersebut disebabkan pertengkaran terus menerus dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim ikatan pernikahan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tersebut dinilai telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis di masa yang akan datang, dan sudah tidak sesuai lagi sebagaimana tujuan perkawinan dalam dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat keharmonisan dalam rumah tangga dan terjadinya perselisihan-perselisihan antara keduanya disebabkan kurangnya sifat saling hormat-menghormati dan saling cinta mencintai dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : *"Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang*



lain”, oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing diketahui sudah tidak berdiam serumah lagi, sudah pisah ranjang, sudah tidak saling bertemu dan sudah tidak saling mengunjungi serta sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, dengan demikian kehidupan rumah tangga keduanya tidak dapat diharapkan untuk harmonis kembali maka Majelis Hakim memandang hal ini sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga sudah terdapat alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan petitum gugatan penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal satu rumah lagi / sudah pisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran diantara keduanya sehingga dengan demikian alasan pengakhiran perkawinan yaitu antara suami dan isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijadikan dasar sebagai alasan pengakhiran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang berisi permintaan agar anak yang bernama Anak lahir di Karimun pada tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, berada dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 (tiga) tersebut maka akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dengan kata lain walaupun orang tua telah bercerai, anak-anak mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan serta Pendidikan yang baik dari kedua orang tua mereka. Hal ini sejalan dengan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh anak pada dasarnya selain harus mempertimbangkan terkait kebutuhan fisik anak, juga harus mempertimbangkan mengenai perkembangan spiritual anak, dan pula harus mempertimbangkan hal lain yang pada intinya bertujuan untuk memberikan segala hal yang terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa dalam tataran praktik telah terdapat Yurisprudensi tentang hak asuh anak tersebut antara lain Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."* selanjutnya bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua Yurisprudensi tersebut pada pokoknya menitikberatkan hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur tendesinya lebih kepada ibu, terlebih bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- A.n. Anak yang adalah anak kesatu Perempuan dari Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, telah ternyata bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, masih berumur 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, artinya masih sangat kecil bahkan masih bayi, sehingga sudah sepantasnya diberikan hak asuh anak tersebut kepada Ibu yang dalam perkara *a quo* adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi No. 126 K/Pdt/2001 dan Yurisprudensi No. 102 K/Sip/1973 tersebut, mengingat anak yang masih berumur 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan masih tergolong sebagai Bayi yang tentu memerlukan Asi (air susu ibu) yang hanya bisa diberikan oleh seorang Ibu, dan kasih sayang tentu lebih dapat diberikan oleh seorang ibu, terlebih tidak ada dibuktikan atau tidak terdapat fakta dalam perkara *a quo* bahwa si Ibu atau Penggugat dicabut kekuasaannya sebagai seorang ibu atau tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertindak sebagai ibu (misalnya karena terganggu jiwanya), terlebih memperhatikan bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman dan saksi Kaw Le bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap bersama dengan Penggugat seiring dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan menetap di Filipina, dan memperhatikan pula fakta bahwa Tergugat sejak pergi ke Filipina tidak pernah menafkahi anak mereka tersebut dan melalaikan kewajibannya sebagai orang tua atau sebagai ayah, sehingga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana amanat pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Ibu atau Penggugat dalam perkara ini yang jauh lebih tepat untuk diberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang berisi permintaan agar menyatakan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak perbulan semampunya hingga dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 4 (empat) tersebut maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dibuktikan oleh Penggugat pekerjaan Tergugat saat ini sebagai apa, dan tidak dibuktikan pula oleh Penggugat terkait penghasilan Tergugat setiap bulannya berapa sehingga dengan demikian dengan tidak dibuktikannya hal tersebut berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak berhasil membuktikan petitum gugatannya pada angka 4 (empat) tersebut, sehingga tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang berisi permintaan agar memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa artinya dari rumusan ketentuan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan perceraian (yang telah berkekuatan hukum tetap) dibebankan kepada yang bersangkutan yang dalam perkara *a quo* adalah para pihak yakni Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu mengacu kepada pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dirumuskan hal-hal yang termasuk peristiwa penting yang lengkapnya sebagai berikut : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merumuskan bahwa (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*;

Menimbang, bahwa selain pasal diatas, kewajiban pelaporan oleh Penggugat selaku subjek pelaku peristiwa penting itu, bahkan dibatasi jangka waktu serta dilekati dengan sistem sanksi atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 sebagai berikut :

(1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :

h. perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) tersebut adalah berdasar hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada 6 (enam) yang berisi permintaan agar menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, terhadap petitum yang demikian oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sejalan dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, yang merumuskan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", sehingga Petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya namun karena memiliki kesesuaian dan memiliki relevansi dengan alat bukti lain maka tetap dipertimbangkan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan menurut penilaian Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dalam pembuktian materi pokok perkara *a quo*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg dan KUHPdata, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, pasal 125 HIR Jo pasal 149 RBg serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk *sebagian* dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----- tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak yang bernama ANAK, lahir di Karimun pada tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, berada dan diasuh oleh Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.445.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H. dan Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 27 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tbk



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses / ATK.....	:	Rp50.000,00;
5. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp3.300.000,00;
7. Sumpah	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	Rp3.445.000,00;

(tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)